



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Badan Publik dapat menolak permohonan Informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, dan/atau dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, dan/atau dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan/atau dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dan/atau dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan/atau dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dan/atau dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dan/atau dapat mengungkap rahasia pribadi, dan/atau memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, dan/atau informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

- b. bahwa terhadap informasi publik lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang memiliki kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan pengajuan permohonan penetapan Informasi dimaksud sebagai Informasi Yang Dikecualikan dengan prosedur yang baku kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum pengajuan permohonan penetapan Informasi Yang Dikecualikan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan dilaksanakan oleh PPID setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan PPID KPU Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua Keputusan mengenai Standar Operasional Penetapan Informasi Yang Dikecualikan yang pernah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 26 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN
PERMOHONAN PENETAPAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p>	Nomor SOP	33 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	26 September 2025
	Ditetapkan Oleh	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
	Nama SOP	Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan seluruh perubahannya; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 beserta seluruh perubahannya; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 dan perubahannya; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.	1. Terdaftar dalam struktur PPID Kabupaten Lombok Timur; 2. Memahami ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, pelayanan publik, serta perlindungan data pribadi; 3. Memahami klasifikasi dan kategori Informasi; 4. Memahami Informasi Yang Dikecualikan; 5. Dapat mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup KPU Kabupaten Lombok Timur; 2. SOP Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;	1. Bahan dan ATK; 2. Informasi publik dari Tim Penghubung; 3. Perangkat Komputer <i>on line</i> dan alamat Surel; 4. Printer; 5. Smartphone.	
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN	
Kelalaian dalam penerapan Standar Operasional ini, dapat menimbulkan kekeliruan penetapan informasi yang dikecualikan oleh Pejabat yang tidak berwenang	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
LANGKAH KERJA	<ol style="list-style-type: none">1. PPID bersama Tim Penghubung mengidentifikasi Informasi Publik yang memuat data pribadi, serta informasi yang diduga memiliki kriteria :<ol style="list-style-type: none">a. apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat menghambat proses penegakan hukum; dan/ataub. dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat; dan/atauc. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; dan/ataud. dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; dan/ataue. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dan/atauf. dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan/ataug. dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dan/atauh. dapat mengungkap rahasia pribadi, dan/atau memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan/ataui. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang2. PPID menyusun daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas;3. PPID mengajukan daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, kepada Atasan PPID, untuk mendapat koreksi;4. Atasan PPID mengoreksi daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas;5. Atasan PPID mengajukan daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas setelah dikoreksi, kepada Tim Pertimbangan PPID;6. Tim Pertimbangan PPID mencermati dan mencocokkan daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, dengan peraturan dan regulasi yang berlaku;7. Tim Pertimbangan PPID memberikan pertimbangan atas daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, dan menyerahkan kepada PPID melalui Atasan PPID;8. Atasan PPID meneruskan kepada PPID daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, yang telah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan;9. PPID menerima daftar informasi yang memuat data pribadi dan informasi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, yang telah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan;10. PPID menyiapkan naskah draft Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;11. PPID mengajukan naskah draft Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi kepada Pimpinan untuk mendapat persetujuan secara berjenjang dan mendapat pengesahan Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;12. Pimpinan memberikan koreksi/persetujuan, dan selanjutnya di syahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;13. PPID melalui petugas yang ditunjuk menyampaikan Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

BAGAN ALIR PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR



12	Pimpinan memberikan paraf persetujuan dan Pengesahan oleh Ketua KPU Kabupaten					Draft Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi, terkoreksi/disetujui Pimpinan	30 Menit	Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi	
13	PPID melalui petugas yang ditunjuk menyampaikan Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi	██████████				Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi	Menyesuaikan	Tanda Terima Surat Pengajuan Permohonan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

